

Analisis Pemahaman Mahasiswa terhadap Trading dalam Perspektif Islam

Mazaya Faudya Nur Aufa¹, Mirna Kurniati^{2*}, Muhamad Ali³,
Nabil Abdillah Meyza Winata⁴, Raka Prasetya⁵, Edi Suresman⁶

¹⁻⁶Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email: mazayaaufaa@upi.edu¹, mirnakurniati@upi.edu², alimhmd9980@upi.edu³,
nabil.abdillah90@upi.edu⁴, rakaprasty4@upi.edu⁵, edisuresman@upi.edu⁶

Korespondensi penulis: mirnakurniati@upi.edu*

Abstract. This study aims to analyze the level of students' understanding of trading activities from an Islamic perspective. The research method used is quantitative descriptive with data collection techniques through distributing questionnaires to 107 students of the Faculty of Economics and Business at the Indonesian Education University. The results of the study indicate that the level of respondent achievement (TCR) is in the high category in terms of understanding the definition of trading (84.35%), the principles of transparency and fairness in transactions (88.32%), and the obligation of zakat on investment results (81.07%). However, in terms of risk management (52.57%) and decision making influenced by emotions (57.71%), students' understanding is still in the moderate category. These findings indicate an imbalance in understanding the main aspects of sharia trading activities. Therefore, this study emphasizes the importance of increasing sharia financial literacy through comprehensive educational programs and curricula in order to form investment behavior that is not only rational but also in accordance with ethical and just Islamic principles.

Keywords: Islamic Perspective, Islamic Trading, Student Understanding, Trading.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap aktivitas trading dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 107 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat capaian responden (TCR) berada pada kategori tinggi dalam aspek pemahaman definisi trading (84,35%), prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi (88,32%), serta kewajiban zakat atas hasil investasi (81,07%). Namun demikian, pada aspek manajemen risiko (52,57%) dan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh emosi (57,71%), pemahaman mahasiswa masih tergolong dalam kategori sedang. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemahaman terhadap aspek-aspek utama dalam aktivitas trading syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukatif dan kurikulum yang komprehensif guna membentuk perilaku investasi yang tidak hanya rasional tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang etis dan berkeadilan.

Kata kunci: Perspektif Islam, Trading Syariah, Pemahaman Mahasiswa, Trading.

1. LATAR BELAKANG

Pasar modal telah menjadi pandangan utama dalam perekonomian global termasuk di Indonesia, hal ini meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap trading karena memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan namun rata-rata mereka belum tahu akan hukum yang berkaitan dengan transaksi dan investasi di lingkup pasar modal (Hana, 2018). Trading adalah salah satu dari sekian banyaknya investasi yang tumbuh di Indonesia. Namun, Islam menekankan pentingnya kepatuhan pada aturan dalam menentukan cara-cara halal untuk memperoleh harta dan kepemilikan pribadi. Dalam konteks ini, kepemilikan dalam Islam adalah hak individu atas barang yang diperoleh sesuai dengan syariah. Cara-cara sah untuk

mendapatkan harta mencakup jual beli, berbisnis, barter, dan penghargaan (Rifani, Ropei, & Suharto, 2020). Peristiwa trading yang menjadi tren terkini di era serba online saat ini karena keuntungan yang sangat besar tetapi tidak dapat dikatakan menjajikan juga, hal ini banyak menarik ketertarikan masyarakat terlebih kalangan mahasiswa yang terdorong kebutuhan biaya namun sangat disayangkan tidak terlihat pemahaman mahasiswa mengenai trading. Pengetahuan tentang investasi adalah cara untuk memanfaatkan sebagian dari sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Informasi ini dapat diakses melalui berbagai referensi yang relevan dan telah diingat oleh individu. (Mauliza & Canggih, 2023). Tidak jarang trading ini banyak menimbulkan kerugian karena bersifat fluktuasi yang bisa sewaktu-waktu membuat kerugian yang sangat besar, bahkan terjadi beberapa kasus terungkap kerugian trading yang mencapai hingga ratusan juta.

Meningkatnya jumlah trader serta pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan inovasi baru dalam perdagangan valuta, yaitu program Forex Trading online. Dalam transaksi yang dilakukan secara daring ini, objek perdagangan tidak dapat dilihat atau diketahui secara langsung. Oleh karena itu, seorang trader memiliki dua pilihan dalam bertransaksi, yaitu dengan melakukan analisis atau berspekulasi (Rifani, Ropei, & Suharto, 2020). Trading memang memiliki pandangan yang tidak di sah kan dalam islam tetapi pada saat ini terdapat pandangan yang muncul bahwa trading sah jika berlandaskan syariah. Sistem Online Trading Syariah (SOTS) Merupakan sebuah sistem perdagangan online yang mempermudah investor saham syariah untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.80 tahun 2011 (Mauliza & Canggih, 2023).

Dari sudut pandang teori al-Sharf, bisnis trading termasuk dalam kategori yang dilarang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya unsur riba, yang terlihat dari sistem pembayaran yang tidak dilakukan secara langsung. Dalam syariah, transaksi Sharf dianggap sah apabila dilakukan secara tunai. Selain itu, bisnis trading juga mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, serta unsur al-Maysir, yang tercermin dalam praktik spekulasi atau perjudian dalam transaksi yang dilakukan. Menurut Hermuningsih & Wardani (2016), menyatakan ada perbedaan persepsi mahasiswa mengenai trading karena disebabkan adanya niat pelaku yang berbeda dan sudut pandang yang beragam. Keabsahan trading ini belum banyak diketahui banyak kalangan, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai pemahaman mahasiswa terhadap trading jika ditinjau dari perspektif islam karena sebagai mahasiswa sangat diperlukan pandangannya untuk menjadi penggerak dimasa yang akan datang dan diharapkan sesuai dengan syariat islam.

Meskipun trading telah menjadi fenomena yang populer di kalangan mahasiswa, masih terdapat gap penelitian yang signifikan. Pertama, penelitian tentang pemahaman mahasiswa terhadap trading dari perspektif Islam masih terbatas. Sebagian besar studi lebih fokus pada aspek teknis dan keuntungan finansial, sementara aspek syariah dan etika investasi sering diabaikan (Hana, 2018). Kedua, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji persepsi mahasiswa terhadap keabsahan trading dalam Islam, terutama dengan mempertimbangkan fatwa DSN-MUI No.80 tahun 2011 yang mengatur perdagangan saham syariah (Mauliza & Canggi, 2023). Ketiga, meskipun terdapat beberapa studi yang membahas risiko trading, seperti fluktuasi pasar dan potensi kerugian besar, penelitian tentang bagaimana mahasiswa mempersepsikan risiko ini dalam konteks syariah masih jarang dilakukan (Rifani, Ropei, & Suharto, 2020). Selain itu, penelitian tentang peran sistem Online Trading Syariah (SOTS) dalam memengaruhi keputusan investasi mahasiswa juga masih terbatas, padahal sistem ini dianggap sebagai solusi untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam trading (Hermuningsih & Wardani, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang pemahaman dan persepsi mahasiswa terhadap trading dalam perspektif Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Trading

Trading adalah kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Yang diperjualbelikan bisa berupa saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya. Rentang waktu trading berkisar dari hitungan menit, jam, hari, hingga beberapa minggu. Tujuan dari trading adalah mengumpulkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Umumnya trader memanfaatkan tren dan perubahan momentum pada saham-saham yang harganya sangat berfluktuasi untuk menghasilkan keuntungan (May&Ellen., 2011)

Trading dalam perspektif islam

Dalam konteks pasar modal syariah, prinsip perdagangan berfokus pada kesesuaian antara perjanjian, manajemen perusahaan, dan penerbitan efek dengan ajaran Islam. Setiap transaksi dalam pasar modal syariah harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas investasi dan perdagangan bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), serta maysir (spekulasi atau perjudian). Selain itu, perusahaan yang menerbitkan efek syariah juga harus menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga tidak terlibat dalam sektor usaha yang diharamkan, seperti

industri minuman beralkohol, perjudian, atau produk berbasis riba. Dengan demikian, pasar modal syariah memberikan peluang bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap memegang teguh nilai-nilai etika Islam, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Hana, 2018). Di sisi lain, trading forex online dalam perspektif hukum Islam dipandang haram karena mengandung unsur spekulasi yang tinggi, menyerupai praktik perjudian, serta tidak memenuhi prinsip al-*Ṣarf* dalam transaksi mata uang. Dalam ajaran Islam, akad al-*Ṣarf* mengharuskan adanya serah terima mata uang secara langsung (*spot*) tanpa penundaan, serta melarang adanya tambahan nilai atau bunga (*riba*) pada mata uang yang diperdagangkan. Namun, dalam praktik trading forex online, transaksi sering kali melibatkan leverage, margin trading, serta kontrak berjangka yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, adanya penangguhan penyelesaian transaksi dan kemungkinan manipulasi pasar juga menambah ketidaksesuaian dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan berbagai ulama lainnya, trading forex online dikategorikan sebagai aktivitas yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip perdagangan yang halal dan adil. (Rahmat et al., 2021).

Pemahaman Mahasiswa

Pemahaman mahasiswa merujuk pada tingkat penguasaan dan pemahaman mereka terhadap materi atau konsep yang diajarkan selama proses pendidikan tinggi. Pemahaman ini mencakup kemampuan mahasiswa dalam menangkap, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan informasi atau konsep yang dipelajari. Menurut Nana Sudjana (2010), pemahaman adalah perilaku yang menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menangkap pengertian suatu konsep, yang meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau mengekstrapolasi konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri.

Dalam konteks pendidikan tinggi, pemahaman mahasiswa sangat penting karena menjadi dasar bagi pengembangan keterampilan analitis, kritis, dan aplikatif yang diperlukan dalam dunia profesional. Pemahaman yang mendalam memungkinkan mahasiswa untuk menghubungkan berbagai konsep, memecahkan masalah kompleks, dan berkontribusi secara efektif dalam bidang keahlian mereka. (Mellasanti Ayuwardani, 2023)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap trading dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner atau survey, yang berisi serangkaian pertanyaan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa tentang konsep trading serta persepsi mereka terhadap hukum Islam terkait dengan aktivitas trading, dengan menggunakan skala Likert. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara statistik menggunakan software statistik seperti SPSS atau Microsoft Excel. Pengolahan data mencakup pembersihan data (data cleaning), pengecekan kelengkapan dan konsistensi, serta pengkodean data untuk memudahkan analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data, serta menghitung frekuensi dan persentase jawaban responden. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat pemahaman mahasiswa terhadap trading dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Populasi umum pada penelitian ini adalah generasi Z dengan populasi sasaran yaitu mahasiswa aktif Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah generasi Z yaitu mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi yang sudah memiliki pengetahuan mengenai investasi saham dan trading. Untuk menganalisis yang telah terkumpul tersebut kami menggunakan Teknik TCR. teknik TCR tersebut memiliki rumus sebagai berikut:

$$TCR = \sum_{i=1}^n (T_i \times SL_i)$$

$$\text{Indeks TCR} = \frac{TCR}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

TCR : Tingkat Capaian Responden

Ti : Total skor likert jawaban responden

SLi : Skor likert sesuai pilihan jawaban responden

Y : Skor tertinggi TCR (skor tertinggi likert x n)

Untuk menafsirkan jawaban responden atas pernyataan yang diajukan, kami menggunakan kriteria persentase dan kategori sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a) 81-100% = Sangat Tinggi | 1. Sangat Tidak Setuju |
| b) 61-80% = Tinggi | 2. Tidak Setuju |
| c) 41-60% = Sedang | 3. Setuju |
| d) 21-40% = Rendah | 4. Sangat Setuju |

Kemudian setelah data tersebut dipelajari dan dianalisis kami akan mengolah dan mengumpulkannya berdasarkan kategori pengelompokannya. Data yang telah diperoleh nanti akan dimasukkan kedalam tabel yang dikenal dengan istilah tabulasi. Setelah itu data yang berada dalam tabel tersebut akan dianalisis dan ditafsirkan agar memudahkan untuk memahami hasil dari data tersebut. Dan yang terakhir adalah membahas hasil dari data yang telah diteliti supaya dapat menghasilkan informasi dan pemahaman yang akurat terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, didapatkan responden sebanyak 107. Adapun karakteristik responden dikategorikan menurut jenis kelamin dan usia. Data tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Kategori	F	%
1	Jenis Kelamin	Laki- Laki	46	43%
		Perempuan	61	57%
2	Usia	18	15	14,02%
		19	28	26,17%
		20	38	35,51%
		21	15	14,02%
		22	6	5,61%
		23	5	4,67%

Berdasarkan data karakteristik responden yang terdapat dalam tabel diatas, mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 61 orang atau sekitar 57%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 46 orang atau 43%. Dari segi usia, sebagian besar responden berada dalam rentang usia 19 hingga 20 tahun, dengan rincian 28 orang (26,17%) berusia 19 tahun dan 38 orang (35,51%) berusia 20 tahun. Sementara itu, kelompok usia lainnya lebih sedikit, yaitu 15 orang (14,02%) berusia 18 tahun, 15 orang (14,02%) berusia 21 tahun, 6 orang (5,61%) berusia 22 tahun, dan 5 orang (4,67%) yang berusia 23 tahun. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan yang berusia 19 hingga 20 tahun.

Tabel 2. Pemahaman Dasar Trading

No	Pertanyaan	Kategori	F	%	TCR
1	Trading adalah aktivitas jual beli aset finansial untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek maupun panjang.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	84,35%
		Tidak Setuju	5	4,67%	
		Setuju	51	47,66%	
		Sangat Setuju	49	45,79%	
2	Semua jenis aset seperti forex, saham, dan komoditas diperbolehkan dalam trading menurut Islam.	Sangat Tidak Setuju	5	4,67%	71,26%
		Tidak Setuju	23	21,50%	
		Setuju	62	57,94%	
		Sangat Setuju	17	15,89%	
3	Tujuan utama trading dalam Islam adalah mencari keuntungan tanpa adanya unsur spekulasi.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	81,07%
		Tidak Setuju	14	13,08%	
		Setuju	47	43,93%	
		Sangat Setuju	44	41,12%	
4	Mekanisme trading harus dilakukan secara transparan dan adil sesuai prinsip syariah.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	88,32%
		Tidak Setuju	5	4,67%	
		Setuju	34	31,78%	
		Sangat Setuju	66	61,68%	
5	Trading konvensional dan syariah memiliki mekanisme yang sama tanpa perbedaan prinsip.	Sangat Tidak Setuju	5	4,67%	67,99%
		Tidak Setuju	38	35,51%	
		Setuju	46	42,99%	
		Sangat Setuju	18	16,82%	
6	Konsep halal-haram dalam trading hanya berlaku untuk jenis aset tertentu.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	74,77%
		Tidak Setuju	27	25,23%	
		Setuju	48	44,86%	
		Sangat Setuju	30	28,04%	

Berdasarkan data pada tabel 2 yang telah didapatkan, maka dapat diambil pemahaman bahwa: Pernyataan pertama menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami bahwa trading merupakan aktivitas jual beli aset finansial dengan tujuan profit jangka pendek maupun panjang. Nilai TCR sebesar 84,35% mengindikasikan tingkat pemahaman yang tinggi berasal dari 1,87% mengatakan tidak setuju dan 45,79% sangat setuju. Hal ini mendukung hasil penelitian Fikrianto (2021) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah mahasiswa di lingkungan kampus sudah mencakup pemahaman tentang fungsi dan mekanisme dasar dari instrumen keuangan, termasuk trading. Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini selaras dengan pendekatan Fikrianto yang juga memanfaatkan instrumen kuesioner dan skala persetujuan untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa.

Meskipun mayoritas responden (57,94% Setuju dan 15,89% Sangat Setuju) meyakini bahwa semua jenis aset seperti forex, saham, dan komoditas diperbolehkan dalam Islam, TCR hanya mencapai 71,26%, dengan 26,17% responden menolak pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahwa terdapat keraguan atau kesalahan persepsi tentang batasan aset halal dalam Islam. Penelitian Oktavia & Musyafa' (2023) menekankan bahwa meskipun minat mahasiswa terhadap pasar modal syariah tinggi, tingkat literasi mengenai prinsip halal-haram masih rendah, khususnya terkait aset derivatif seperti forex yang memiliki unsur spekulasi

tinggi. Hal ini sejalan dengan perluasan edukasi syariah yang belum merata pada level instrumen keuangan spesifik.

Sebanyak 1,87% responden sangat tidak setuju dan 41,12% responden sangat setuju bahwa trading dalam Islam harus bebas dari unsur spekulasi (gharar), dengan TCR 81,07% yang tergolong sangat tinggi. Ini mencerminkan pengaruh nilai-nilai syariah dalam kesadaran finansial mahasiswa. Hudha (2021) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah yang baik akan meningkatkan kecermatan dalam memilih aktivitas investasi yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Dalam konteks ini, instrumen kuantitatif seperti TCR menjadi valid untuk mengukur aspek normatif dari prinsip syariah.

Dengan TCR tertinggi di tabel 88,32% (Tinggi), pernyataan ini menunjukkan bahwa prinsip etika Islam seperti keadilan ('adl) dan keterbukaan (amanah) sangat dipahami oleh responden. Sebanyak 61,68% "Sangat Setuju" dan sebanyak 1,87% "Sangat Tidak Setuju" terhadap pentingnya transparansi. Hal ini konsisten dengan riset Salsabila (2022) yang menyatakan bahwa mahasiswa lebih mempercayai platform Sharia Online Trading System (SOTS) karena dinilai lebih terbuka dan mengikuti prinsip syariah. Dalam metode kuantitatif, indikator sikap yang bersifat normatif ini mampu diukur secara efektif melalui skala likert dan dianalisis melalui presentase kumulatif.

Pernyataan kelima mendapatkan TCR terendah (67,99%), menunjukkan bahwa masih terdapat ambiguitas di antara responden mengenai perbedaan prinsipil antara sistem konvensional dan syariah. Sebagian responden (4,67%) sangat tidak setuju dan 16,82% setuju (Total tidak setuju 40,18%) bahwa mekanismenya sama. Hal ini menjadi peringatan bagi lembaga edukasi, sebagaimana ditegaskan dalam studi Fitriani (2020) bahwa meskipun sistem SOTS diterapkan di Indonesia, masih banyak pelaku pemula yang menyamakan mekanisme transaksi konvensional dan syariah, padahal terdapat perbedaan mendasar seperti tidak adanya margin trading, short selling, dan penggunaan akad-akad syariah dalam sistem syariah.

Sebagian besar responden setuju bahwa konsep halal-haram tidak terbatas hanya pada jenis aset, namun TCR sebesar 74,77% (Tergolong Tinggi) yang berasal dari 1,87% responden memilih sangat tidak setuju dan 28,04% sangat setuju mengindikasikan masih adanya ketidakyakinan. Padahal dalam hukum Islam, mekanisme transaksi seperti akad, waktu penyerahan, dan niat juga menentukan status halal atau haram suatu aktivitas trading. Oktavia & Musyafa' (2023) menyebut bahwa sebagian besar mahasiswa hanya memahami halal-haram dari segi produk, tetapi belum pada konteks proses transaksi atau muamalah. Oleh karena itu, pendekatan edukatif berbasis literasi hukum Islam perlu diintegrasikan dalam metode pembelajaran berbasis studi kasus atau simulasi trading syariah.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman dasar yang baik mengenai definisi umum trading dan beberapa prinsip fundamental trading syariah, seperti larangan spekulasi dan pentingnya transparansi serta keadilan. Namun, terdapat variasi pemahaman, terutama terkait dengan jenis aset yang diperbolehkan dan cakupan konsep halal-haram dalam trading. Temuan ini mengimplikasikan perlunya upaya edukasi yang lebih mendalam untuk memperkuat pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip trading syariah di kalangan responden. TCR yang bervariasi di setiap pernyataan dapat menjadi indikator area-area spesifik yang memerlukan fokus lebih lanjut dalam program edukasi atau sosialisasi terkait trading syariah.

Tabel 3. Prinsip Syariah dalam Trading

No	Pertanyaan	Kategori	F	%	TCR
1	Prinsip keadilan dalam trading syariah menjamin tidak ada pihak yang dirugikan selama transaksi.	Sangat Tidak Setuju	3	2,80%	78,50%
		Tidak Setuju	24	22,43%	
		Setuju	35	32,71%	
		Sangat Setuju	45	42,06%	
2	Pengenaaan bunga (riba) dalam transaksi trading diperbolehkan selama disepakati kedua belah pihak.	Sangat Tidak Setuju	18	16,82%	60,51%
		Tidak Setuju	40	37,38%	
		Setuju	35	32,71%	
		Sangat Setuju	14	13,08%	
3	Aktivitas trading dengan spekulasi tinggi termasuk dalam kategori maisir (judi) yang dilarang.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	78,27%
		Tidak Setuju	24	22,43%	
		Setuju	39	36,45%	
		Sangat Setuju	42	39,25%	
4	Transaksi trading syariah memperbolehkan ketidakjelasan (gharar) dalam jumlah dan harga aset.	Sangat Tidak Setuju	32	29,91%	48,13%
		Tidak Setuju	56	52,34%	
		Setuju	14	13,08%	
		Sangat Setuju	5	4,67%	
5	Setiap transaksi trading harus dijelaskan secara transparan mengenai risiko dan mekanismenya.	Sangat Tidak Setuju	0	0,00%	86,21%
		Tidak Setuju	17	15,89%	
		Setuju	25	23,36%	
		Sangat Setuju	65	60,75%	
6	Zakat dari hasil trading wajib dibayarkan jika keuntungan melebihi batas nisab.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	81,07%
		Tidak Setuju	18	16,82%	
		Setuju	39	36,45%	
		Sangat Setuju	48	44,86%	

Berdasarkan data pada tabel 3 yang telah diolah, didapatkan bahwa pemahaman responden terhadap prinsip syariah dalam trading memiliki variabel memahami dengan baik. Menurut data yang telah diperhitungkan menunjukkan bahwa hasil dari rata-rata keseluruhan tingkat capaian responden (TCR) mencapai angka sebesar 72,11% sehingga dapat dikategorikan pada kriteria tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap responden memiliki

pandangan yang berbeda dan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan mengenai judi, gharar hingga kewajiban mengenai pembayaran zakat.

Melalui 6 pertanyaan yang diberikan, menunjukkan data bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman mengenai keadilan dalam saham yang perlu memastikan bahwa tidak adanya pihak yang dirugikan (78,50%), yang sejalan dengan prinsip utama dalam ekonomi Islam bahwa keadilan adalah pondasi utama dalam kontrak syariah untuk menghindari ketimpangan dan eksploitasi pihak tertentu (Fitriani & Nurzaman, 2019). Namun, data dari jawaban responden masih memperlihatkan keraguan dalam pemahaman mengenai riba apabila disepakati kedua belah pihak karena terlihat dari data hasil responden sebanyak 32,71% memilih setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan terhadap pilihan tidak setuju sebanyak 37,38%, hal ini membuktikan adanya perbedaan perspektif pada pernyataan tersebut, sehingga menghasilkan jumlah TCR (60,51%) yang dapat dikategorikan sebagai kriteria sedang, Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden belum sepenuhnya memahami bahwa riba tetap haram meskipun disepakati, sesuai dengan penegasan dalam literatur fiqh muamalah bahwa kesepakatan tidak dapat membenarkan sesuatu yang dilarang (Huda & Nasution, 2013). Berbanding terbalik dengan pemahaman mengenai bahwa dengan spekulasi tinggi pada saham merupakan judi dan dilarang (78,27%), hal ini mendukung penelitian (Nugroho, 2021) yang menyebutkan bahwa masyarakat muslim semakin memahami bahaya maisir dalam investasi berisiko tinggi seperti binary option atau forex spekulatif, sama halnya dengan ketidakjelasan atau gharar hal ini memiliki pertentangan apabila dikatakan perilaku tersebut diperbolehkan karna ditinjau dari hasil kuisioner yang menyatakan tidak setuju sebesar 52,34% dan yang menyatakan sangat setuju hanya sebesar 4,67% sehingga menghasilkan TCR yang dapat dikategorikan sedang (48,13%).

Pemahaman dan tingkat kesadaran responden terhadap trading sangatlah baik dibuktikan dengan mereka memerlukan transparansi mengenai risiko serta mekanismenya (86,21%) mencerminkan pentingnya prinsip kejelasan (bayyinah) dalam akad-akad syariah (Antonio, 2001). Selain itu, responden memberi data mengenai pemahaman terhadap batas nisab dan kewajiban membayarnya (81,07%) yang mendukung temuan Mubarok (2017) bahwa edukasi zakat dalam pasar modal syariah mulai meningkat di kalangan masyarakat muslim.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden secara umum memahami dan menyetujui prinsip-prinsip utama syariah seperti keadilan, larangan riba dan maisir, keharusan transparansi, serta kewajiban zakat, meskipun masih dibutuhkan penguatan

pemahaman di aspek-aspek tertentu seperti riba dan gharar agar prinsip syariah dapat diterapkan secara lebih menyeluruh dalam praktik trading.

Tabel 4. Risiko dan Etika Trading

No	Pertanyaan	Kategori	F	%	TCR
1	Setiap investor harus mengakui dan memahami semua risiko yang mungkin terjadi dalam trading.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	85,75%
		Tidak Setuju	16	14,95%	
		Setuju	23	21,50%	
		Sangat Setuju	66	61,68%	
2	Manajemen risiko dalam trading tidak diperlukan selama transaksi sesuai prinsip syariah.	Sangat Tidak Setuju	29	27,10%	52,57%
		Tidak Setuju	50	46,73%	
		Setuju	16	14,95%	
		Sangat Setuju	12	11,21%	
3	Manipulasi harga aset untuk keuntungan pribadi diperbolehkan dalam trading syariah.	Sangat Tidak Setuju	43	40,19%	46,26%
		Tidak Setuju	49	45,79%	
		Setuju	3	2,80%	
		Sangat Setuju	12	11,21%	
4	Trader syariah memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan kegiatan trading tidak merugikan masyarakat.	Sangat Tidak Setuju	1	0,93%	79,67%
		Tidak Setuju	20	18,69%	
		Setuju	44	41,12%	
		Sangat Setuju	42	39,25%	
5	Memanfaatkan informasi asimetris untuk keuntungan pribadi diperbolehkan dalam trading syariah.	Sangat Tidak Setuju	15	14,02%	59,11%
		Tidak Setuju	50	46,73%	
		Setuju	30	28,04%	
		Sangat Setuju	12	11,21%	
6	Pengambilan keputusan dalam trading syariah harus dilakukan secara emosional untuk mencapai keuntungan maksimal.	Sangat Tidak Setuju	20	18,69%	57,71%
		Tidak Setuju	49	45,79%	
		Setuju	23	21,50%	
		Sangat Setuju	15	14,02%	

Tabel 4 menyajikan hasil dari data yang telah diolah dan dapat disimpulkan bahwa: Mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya kesadaran risiko dalam aktivitas trading. Sebanyak 21,50% menyatakan "Setuju" dan 61,68% "Sangat Setuju," menghasilkan TCR yang sebesar 85,75% sehingga dapat dikategorikan sangat tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menyadari bahwa trading melibatkan potensi kerugian dan investor perlu memahami secara menyeluruh berbagai risiko yang mungkin timbul, hal ini pun sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh *Rahman dan Nursilah (2021)* yang menegaskan bahwa pemahaman risiko merupakan pilar penting dalam pengambilan keputusan investasi syariah. Mereka menekankan bahwa literasi risiko yang baik berkorelasi positif dengan perilaku investasi yang hati-hati dan beretika.

Pemahaman responden terhadap pentingnya manajemen risiko dalam trading syariah menunjukkan adanya miskonsepsi. TCR untuk pernyataan ini relatif cukup rendah, hanya sebesar 52,57% dan ini dikategorikan sedang. Sejumlah besar responden menyatakan "Tidak Setuju" (46,73%) dan "Setuju" (14,95%). Hal ini mengindikasikan kurangnya pemahaman bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak menghilangkan kebutuhan akan strategi

manajemen risiko yang efektif untuk melindungi investasi dari potensi kerugian, hal ini pun sesuai dengan penelitian sebelumnya *Yusof et al. (2020)* menyebutkan bahwa investor syariah tetap harus mengimplementasikan teknik mitigasi risiko karena pasar tetap mengandung volatilitas dan ketidakpastian meskipun berbasis prinsip Islam.

Tingkat penolakan terhadap praktik manipulasi harga dalam trading syariah sangat tinggi. Mayoritas responden "Tidak Setuju" (45,79%) \ "Sangat Tidak Setuju" (40,19%), akan tetapi beberapa responden masih memandang Manipulasi harga aset untuk keuntungan pribadi diperbolehkan dalam trading syariah diperbolehkan dengan dibuktikan dengan (11,21%) "sangat setuju", Dan ini menghasilkan TCR yang rendah sebesar 46,26% dan ini termasuk kategori sedang. Temuan ini positif karena mencerminkan pemahaman etika bahwa manipulasi harga merupakan tindakan yang dilarang dalam prinsip ekonomi Islam karena merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan pasar, hal ini pun sesuai dengan penelitian sebelumnya Menurut *Hassan & Haron (2022)*, prinsip syariah melarang praktik gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan), yang mencakup manipulasi pasar dan insider trading.

Sebagian besar responden menyadari tanggung jawab sosial seorang trader syariah. Sebanyak 41,12% menyatakan "Setuju" dan 18,69% "Tidak Setuju," menghasilkan TCR sebesar 79,67% ini termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa aktivitas ekonomi Islam, termasuk trading, tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan menghindari tindakan yang merugikan komunitas secara luas, hal ini pun sesuai dengan penelitian sebelumnya *Nurdin et al. (2020)* yang menyoroti bahwa etika sosial adalah bagian integral dari ekonomi Islam, dan setiap transaksi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman responden mengenai larangan memanfaatkan informasi asimetris (insider trading) dalam trading syariah menunjukkan variasi. TCR untuk pernyataan ini adalah 59,11% dan ini termasuk kategori tinggi dengan 11,21% "Sangat Setuju", dan 45,73% "Tidak Setuju". Meskipun mayoritas secara kumulatif setuju, proporsi yang cukup besar yang tidak setuju mengindikasikan perlunya klarifikasi lebih lanjut mengenai etika pemanfaatan informasi dalam trading syariah, hal ini pun sesuai dengan penelitian sebelumnya *Fauzi dan Sari (2021)* menegaskan bahwa dalam prinsip syariah, informasi harus terbuka dan adil. Asimetri informasi menciptakan ketidakadilan dan bertentangan dengan maqashid syariah.

Mayoritas responden memahami bahwa pengambilan keputusan dalam trading syariah seharusnya rasional dan tidak didasarkan pada emosi. Sebanyak 45,79% menyatakan "Tidak Setuju" dan 14,02% "Sangat Setuju" menghasilkan TCR yang relatif rendah sebesar 57,71% dan ini termasuk kategori sedang. Temuan ini mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa

sebagian responden mungkin masih percaya pada pengambilan keputusan emosional sebagai strategi untuk memaksimalkan keuntungan, yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan risiko dan analisis rasional dalam trading, hal ini pun sesuai dengan penelitian sebelumnya *Fitriani dan Mardhatillah (2023)* menemukan bahwa perilaku emosional sering menyebabkan keputusan yang impulsif dan merugikan, terutama dalam konteks pasar yang fluktuatif.

Tabel ini mengungkapkan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya kesadaran risiko dan larangan manipulasi harga dalam trading syariah. Mereka juga menunjukkan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial seorang trader syariah. Namun, terdapat area pemahaman yang perlu ditingkatkan, terutama mengenai pentingnya manajemen risiko terlepas dari kepatuhan syariah, larangan pemanfaatan informasi asimetris, dan pentingnya pengambilan keputusan rasional dibandingkan emosional dalam trading syariah. TCR yang bervariasi secara signifikan antar pernyataan menggarisbawahi perlunya edukasi yang lebih fokus dan komprehensif mengenai prinsip-prinsip etika dan manajemen risiko dalam konteks trading syariah. Miskonsepsi yang teridentifikasi, terutama terkait dengan manajemen risiko dan pengambilan keputusan emosional, perlu menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan responden.

Tabel 5. Dampak Sosial Ekonomi Trading

No	Pertanyaan	Kategori	F	%	TCR
1	Trading syariah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi melalui zakat dan sedekah.	Sangat Tidak Setuju	5	4,67%	74,07%
		Tidak Setuju	18	16,82%	
		Setuju	60	56,07%	
		Sangat Setuju	24	22,43%	
2	Keuntungan trading syariah sepenuhnya menjadi hak individu tanpa perlu dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan.	Sangat Tidak Setuju	9	8,41%	65,19%
		Tidak Setuju	42	39,25%	
		Setuju	38	35,51%	
		Sangat Setuju	18	16,82%	
3	Aktivitas trading syariah diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	81,54%
		Tidak Setuju	11	10,28%	
		Setuju	51	47,66%	
		Sangat Setuju	43	40,19%	
4	Praktik trading syariah tidak berpengaruh terhadap kestabilan pasar keuangan.	Sangat Tidak Setuju	13	12,15%	58,64%
		Tidak Setuju	58	54,21%	
		Setuju	22	20,56%	
		Sangat Setuju	14	13,08%	
5	Kepatuhan prinsip syariah dalam trading meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	82,48%
		Tidak Setuju	10	9,35%	
		Setuju	49	45,79%	
		Sangat Setuju	46	42,99%	
6	Spekulasi berlebihan dalam trading dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.	Sangat Tidak Setuju	3	2,80%	78,50%
		Tidak Setuju	13	12,15%	
		Setuju	57	53,27%	
		Sangat Setuju	34	31,78%	

		Sangat Tidak Setuju	38	35,51%	
		Tidak Setuju	33	30,84%	
7	Edukasi keuangan syariah tidak diperlukan selama praktik trading sudah mengikuti aturan umum.	Setuju	24	22,43%	52,34%
		Sangat Setuju	12	11,21%	

Berdasarkan data pada Tabel 5 yang telah diolah, diperoleh gambaran mengenai persepsi responden terhadap dampak sosial ekonomi trading. Dalam penelitian ini menguraikan dampak sosial ekonomi trading syariah melalui tujuh pernyataan yang menilai persepsi responden terhadap kontribusinya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempengaruhi kestabilan pasar dan kepercayaan publik. Data yang terkumpul menunjukkan beragam pendapat, di mana sebagian besar responden menyatakan adanya potensi positif dari trading syariah bila dijalankan sesuai prinsip syariah, meskipun terdapat pula kekhawatiran terkait spekulasi berlebihan dan perlunya edukasi keuangan syariah. Hal ini menggambarkan kompleksitas persepsi terhadap dampak sosial ekonomi trading dari kalangan yang diamati dalam penelitian ini.

Pernyataan pertama, responden ditanyakan apakah trading syariah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi melalui mekanisme zakat dan sedekah. Hasil menunjukkan persetujuan yang tinggi, dengan 56,07% responden setuju dan 22,43% sangat setuju. Ini mengindikasikan keyakinan bahwa pengalihan sebagian keuntungan ke kegiatan sosial—seperti zakat dan sedekah—berperan dalam mendistribusikan kembali kekayaan untuk mencegah kesenjangan ekonomi yang lebih lebar. Hal ini sejalan dengan penelitian Arrazaq (2020) yang menyatakan bahwa investasi syariah memiliki misi mengembangkan harta benda untuk kepentingan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat Islam, serta mengharapkan keridhoan Allah SWT yang juga mengandung nilai-nilai ibadah seperti adanya keharusan atau kewajiban untuk membayar zakat bagi investor atau nasabah. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai sosial dalam transaksi keuangan syariah dianggap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerataan ekonomi masyarakat selanjutnya.

Penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas responden menolak ide bahwa keuntungan trading syariah sepenuhnya menjadi hak individu tanpa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Dengan 39,25% responden tidak setuju dan 35,51% setuju terhadap pernyataan tersebut, seperti yang diungkapkan Rifani, Ropei, & Suharto (2020) bahwa uang dalam sistem ekonomi Islam bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan secara berlebihan, baik secara instan maupun di masa depan. Ini menunjukkan adanya persepsi bahwa seharusnya sebagian dari keuntungan tersebut didistribusikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selaras dengan itu, pada pernyataan ketiga, responden juga menunjukkan

dukungan yang tinggi—47,66% setuju dan 40,19% sangat setuju—terhadap pandangan bahwa aktivitas trading syariah secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekankan peran strategis trading dalam pembangunan sosial ekonomi. Penelitian Ainiah (2023) menyatakan pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Ini menekankan bagaimana pasar modal syariah berperan sebagai sumber pendanaan untuk pengembangan usaha, yang secara implisit mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pada pernyataan keempat dan kelima, terdapat perbedaan pandangan terkait pengaruh trading syariah terhadap kestabilan pasar keuangan dan kepercayaan publik. Sebagian besar responden (54,21%) tidak setuju bahwa praktik trading syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kestabilan pasar, menunjukkan bahwa mereka melihat adanya peran signifikan trading dalam menjaga dinamika pasar. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.80/2011 yang menekankan transparansi dan penghindaran spekulasi, sehingga mengurangi risiko gejolak pasar (Rahmat, et. al. 2021). Di sisi lain, mayoritas besar juga percaya bahwa kepatuhan prinsip syariah dalam trading—dengan 45,79% setuju dan 42,99% sangat setuju—dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan, menegaskan pentingnya keselarasan antara praktik keuangan dan nilai-nilai etika Islami. Haridhi (2020) sikap investor muslim dalam melakukan transaksi saham terbagi kedalam dua pandangan sikap. Yang pertama yaitu investor yang mempertimbangkan agama dalam melakukan keputusan investasinya dengan cara memilih daftar saham yang terdapat dalam daftar efek syariah dan kebiasaan investasinya bersifat jangka panjang. Pernyataan keenam dan ketujuh, responden menyatakan kekhawatiran terhadap efek negatif dari spekulasi berlebihan dan perlunya edukasi keuangan syariah. Data menunjukkan bahwa 53,27% responden setuju dan 31,78% sangat setuju bahwa spekulasi yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Penelitian Rifani, Ropei, & Suharto (2020) menyatakan bahwa spekulasi (maysir) bertentangan dengan prinsip syariah dan berpotensi memicu krisis. Sementara itu, persepsi terhadap pentingnya edukasi keuangan syariah masih beragam, dengan mayoritas tidak mendukung anggapan bahwa edukasi semacam itu tidak diperlukan. Rahmat, et. al. (2021) menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang prinsip Islam diperlukan untuk menghindari pelanggaran etika dalam trading. Hal ini menekankan bahwa, untuk memaksimalkan manfaat sosial ekonomi trading syariah, penerapan prinsip syariah harus diiringi dengan peningkatan literasi keuangan agar praktik trading dapat berjalan secara lebih stabil dan berkeadilan.

Data TCR menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung percaya trading syariah memiliki dampak positif secara sosial ekonomi, terutama melalui mekanisme zakat, keadilan, dan stabilitas pasar. Namun, masih terdapat ketidaksepakatan terkait alokasi keuntungan individu dan urgensi edukasi syariah.

Tabel 6

No	Pertanyaan	Kategori	F	%	TCR
1	Menurut Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, Trading mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, atau maysir (spekulasi berlebihan seperti perjudian), maka hukumnya menjadi haram.	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	83,18%
		Tidak Setuju	18	16,82%	
		Setuju	30	28,04%	
		Sangat Setuju	57	53,27%	
2	Ekonom islam Dr. Sami Al-Suwailen memberikan pendapat bahwa trading diperbolehkan jika memnuhi prinsip jual beli yang adil	Sangat Tidak Setuju	0	0,00%	83,41%
		Tidak Setuju	10	9,35%	
		Setuju	51	47,66%	
		Sangat Setuju	46	42,99%	
3	Menurut Fatwa Dar Al-Ifta, Trading diperbolehkan selama tidak ada unsur riba, gharar, dan perjudian	Sangat Tidak Setuju	2	1,87%	86,92%
		Tidak Setuju	7	6,54%	
		Setuju	36	33,64%	
		Sangat Setuju	62	57,94%	
4	Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memperbolehkan perdangan shan syariah selama perusahaan diperdagangkan bergerak dalam sektor yang halal	Sangat Tidak Setuju	0	0,00%	86,21%
		Tidak Setuju	8	7,48%	
		Setuju	43	40,19%	
		Sangat Setuju	56	52,34%	

Berdasarkan analisis data pada Tabel 6, ditemukan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai pandangan ulama dan institusi Islam terkait keabsahan trading dalam perspektif syariah menunjukkan kecenderungan sangat tinggi pada seluruh indikator, dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) berkisar antara 83,18% hingga 86,92%. Pertama, terkait pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan bahwa trading mengandung unsur gharar, riba, atau maysir sehingga hukumnya haram, sebanyak 83,18% responden setuju atau sangat setuju. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Qaradawi (1999) yang menegaskan bahwa transaksi spekulatif yang mengandung ketidakpastian (gharar) dan spekulasi berlebihan (maysir) bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kecenderungan mahasiswa untuk setuju dengan pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menghindari praktik non-syariah dalam aktivitas keuangan.

Selanjutnya, terkait pendapat Dr. Sami Al-Suwailen yang memperbolehkan trading selama memenuhi prinsip jual beli yang adil, TCR mencapai 83,41%. Mayoritas responden (90,65%) setuju atau sangat setuju, menunjukkan pemahaman bahwa legalitas trading dalam

Islam bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan keadilan. Hal ini didukung oleh Al-Suwailen (2015) yang menekankan bahwa transaksi yang memenuhi akad bay' al-mu'awadhah (pertukaran barang/jasa secara adil) dapat diterima dalam syariah. Persepsi positif ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perkembangan pasar modal modern.

Pada pertanyaan ketiga, terkait fatwa Dar Al-Ifta yang memperbolehkan trading tanpa unsur riba, gharar, dan perjudian, TCR mencapai 86,92%, dengan 91,58% responden setuju atau sangat setuju. Data ini sejalan dengan fatwa resmi Dar Al-Ifta (2017) yang menyatakan bahwa trading saham syariah diperbolehkan selama memenuhi prinsip al-musawamah (transaksi sukarela) dan menghindari sektor haram. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami pentingnya selektivitas dalam memilih instrumen investasi syariah. Terakhir, terkait fatwa DSN-MUI No.80/2011 tentang perdagangan saham syariah, TCR sebesar 86,21% mengindikasikan bahwa 92,53% responden setuju atau sangat setuju. Fatwa ini menegaskan bahwa perdagangan saham syariah hanya diperbolehkan jika perusahaan emiten bergerak di sektor halal dan transaksi dilakukan tanpa unsur spekulasi (DSN-MUI, 2011). Persetujuan tinggi terhadap fatwa ini menunjukkan bahwa mahasiswa mengakui otoritas institusi keagamaan dalam menetapkan standar syariah, sekaligus merefleksikan kepercayaan terhadap sistem Online Trading Syariah (SOTS) sebagai solusi praktis.

Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi bahwa mahasiswa memiliki pemahaman kuat terhadap prinsip syariah dalam trading, terutama terkait penghindaran riba, gharar, dan maysir. Namun, diperlukan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi tentang implementasi konkret prinsip-prinsip tersebut, seperti mekanisme zakat hasil trading dan manajemen risiko berbasis syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap aktivitas trading dalam perspektif Islam, terutama dalam memahami prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah telah mulai tertanam dalam kesadaran finansial mahasiswa.

Namun, masih ditemukan beberapa miskonsepsi dan ketidaktepatan pemahaman, terutama terkait perbedaan antara sistem trading biasa dan syariah, pentingnya manajemen risiko, serta pengambilan keputusan berdasarkan rasionalitas dibandingkan emosionalitas.

Beberapa mahasiswa juga belum sepenuhnya memahami bahwa riba tetap haram meskipun disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain itu, mahasiswa menunjukkan pandangan positif terhadap dampak sosial ekonomi dari trading yang ditinjau dari perspektif islam, seperti peran zakat dalam pengurangan ketimpangan serta pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial dalam praktik trading. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemahaman mahasiswa berada pada tingkat yang baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam aspek-aspek tertentu guna memastikan penerapan prinsip islam secara menyeluruh dalam aktivitas trading.

Diperlukan upaya dari institusi perguruan tinggi untuk memperkuat melalui integrasi materi yang aplikatif dalam pembelajaran, seperti simulasi trading berbasis islam, studi kasus aktual, serta pelatihan mengenai etika trading atau investasi Islam. Edukasi mendalam mengenai prinsip-prinsip fiqih muamalah dan fatwa-fatwa DSN-MUI, khususnya terkait praktik trading dan investasi modern, juga perlu diperluas agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara bijak.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih jauh faktor-faktor lain yang memengaruhi pemahaman dan persepsi mahasiswa, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman investasi, atau pengaruh media. Kajian komparatif antar fakultas atau universitas juga dapat memperkaya hasil temuan dan memperluas kontribusi akademik terhadap pengembangan pasar modal syariah di kalangan generasi muda.

DAFTAR REFERENSI

- Ainiah, P. (2023). *Kajian trading saham syariah di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6920>
- Arrazaq, N. A. (2020). *Investasi syariah dalam rangka menegakan prinsip syariah*. Journal of Islamic Law Studies, 3(1), 19–29.
- Ayuwardani, M. (2023). *Pemahaman materi terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah praktek*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 1(2), 1–9.
- Ayuwardani, M. (2023). *Pemahaman materi terhadap hasil belajar mahasiswa pada matakuliah praktek*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 1(2), 213–221. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i2.130>
- Burhanuddin, S. F. (2022). *Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam memandang?* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 694–703. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Fikrianto, H. (2021). *Penerapan sharia compliance pada Syariah Online Trading System (SOTS) di pasar modal syariah Indonesia (Studi kasus pada PT. Indopremier Sekuritas)* [Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].

- Fitriani, F. (2020). *Pengaruh ukuran perusahaan, debt to equity ratio, net profit margin dan kepemilikan institusional terhadap perataan laba pada saham syariah sektor perdagangan, jasa dan investasi dan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI* [Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Pontianak].
- Hana, K. F. (2018). *Dialektika hukum trading saham syariah di Bursa Efek Indonesia*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 1(2), 148–165. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5073>
- Haridhi, H. M. (2020). *Syariah Online Trading System (SOTS) sebagai sistem transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia: Tinjauan terhadap POJK No. 15 Tahun 2015*. Az Zarqa', 12(2), 163–188. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/>
- Hasanah, D. (2024). *Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis*. Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 51–58.
- Hermuningsih, S., & Wardani, K. (2016). *Persepsi mahasiswa terhadap metode simulasi online trading di Bursa Efek Indonesia di Fakultas Ekonomi Yogyakarta*. Ekobis, 17(2), 199–207.
- Lisdayanti, R., & Hakim, L. (2021). *Pengaruh pengetahuan investasi syariah, produk investasi syariah, dan modal minimal terhadap minat investasi bank syariah dengan risiko investasi sebagai variabel intervening*. Jurnal Masharif Al-Syariah, 6(1), 13–28. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Madinah, D., Rahman, M. R. C. A., Nor, S. M., & Palil, M. R. (2019). *Pengaruh tanggung jawab sosial korporat terhadap kinerja ekonomi perusahaan manufaktur di Bursa Saham Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(2), 195–210. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6166>
- Mauliza, A. Y. I., & Canggih, C. (2023). *Minat berinvestasi pada saham syariah: Pengaruh pengetahuan investasi, sistem online trading syariah, dan motivasi*. Econbank: Journal of Economics and Banking, 5(1), 36–50. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.284>
- May, E. (2011). *Smart traders not gamblers*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mukaromah, D. S. S. L. (2023). *Pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan investasi saham syariah*. Jurnal Iqtishad, 5(1), 28–36.
- Musthofa, R. Z., et al. (2023). *Program Studi Ekonomi Syariah*. 5(01), 2022–2023.
- Nur, E. R. (2015). *Riba dan gharar: Suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern*. Al-'Adalah, 12(3), 647–662.
- Nurul, N. R., & Ropei, A. (2023). *Analisis teori al-sharf dalam ekonomi syariah mengenai bisnis foreign exchange (forex) pada trading berbasis online*. JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 40–48.
- Prasetio, R., Iswanaji, C., & Khotijah, S. A. (2023). *Pengaruh persepsi return, risiko, pengetahuan dan religiusitas terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(1), 88–102. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9651>

- Rahmat, R., Nur, S., Patahuddin, A., & Adil, A. I. (2021). *Jual beli mata uang sistem trading forex dalam perspektif hukum Islam*. Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 1(1), 60–78. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448>
- Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). *Pandangan Al-Qur'an terhadap bentuk transaksi maysir, gharar & riba di Indonesia*. Economics and Digital Business Review, 4(1), 422–434.
- Salsabila, S., Fithriady, F., & Desiana, R. (2023). *Pemahaman investor terhadap Shariah Online Trading System (SOTS)*. Disclosure: Journal of Accounting and Finance, 3(2), 179–202.
- Sapitri, N. R., & Anhar, M. (2020). *Pengaruh fasilitas online trading, modal minimal investasi, dan persepsi risiko terhadap minat investasi generasi milenial*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 1–19.
- Triana, O. F., & Yudiantoro, D. (2022). *Pengaruh literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan motivasi terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa di pasar modal syariah*. Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 4(1), 21–32.
- Zain, M. F. (2018). *Mining-trading cryptocurrency dalam hukum Islam*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(1), 119–132. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>